

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemeluk agama Islam sepenuhnya meyakini bahwa Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin*, dasar teologis ini memberikan pemaknaan bahwa Islam meliputi semua dimensi kehidupan manusia dari yang berskala duniawi hingga yang berskala ukhrawi, baik yang berhubungan dengan Allah ataupun sesama manusia, bahkan cakupan hukum yang berkaitan dengan pola hubungan antara manusia memiliki porsi yang jauh lebih besar. Didalamnya tercakup pola-pola hukum seputar mu'amalah ataupun pola hudud

Pada bagian mu'amalah ini persoalan ekonomi menempati posisi yang sedemikian signifikannya, bukan saja tentang aturan jual beli, sewa menyewa, muzara'ah namun juga segala transaksi dan ekspolarasi ekonomis telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan kajian hukum mu'amalah ini, sebutlah umpamanya perbankan, manajemen dan perkeriditan, persoalannya kemudian adalah bahwa lantaran sumber-sumber syariah Islam tidak pernah memberikan ladasan yang rigid, detail dan sistematis, maka konsekuensi yang harus diambil kemudian adalah menafsirkan dan mensistematiskan ayat-ayat dan hadits-hadits yang secara kontekstual mengandung persoalan itu dalam perspektif yang betul-betul aktual dan kontemporer untuk tujuan ini umat Islam dibenarkan melakukan ijtihad yakni menafsirkan dasar-dasar hukum untuk mempostulasikan suatu konstruksi hukum Islam yang sesuai dengan orientasi dan esensi syari'ah. Dengan

cara seperti inilah Islam betul-betul dapat memainkan universalitas dan aktualitasnya selama-lamanya sehingga benar-benar shahih bila klaim rahmatan lil 'alamin menjadi identitas islam sepanjang sejarah manusia.

Manusia merupakan makhluk sosial, yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia saling bergantung antar satu dengan yang lainnya, karena manusia tidak mungkin dapat hidup tanpa bantuan dan pertolongan orang lain tanpa sama sekali berhubungan dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah bagi mereka.

Allah SWT menciptakan manusia dengan rahmat dan niatnya untuk selalu mengadakan kontak sosial, tetapi kalau kepentingan pribadi sudah menguasai manusia, maka larangan agama sering kali dikesampingkan dan akan terjadi kezaliman terhadap orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari sering terlihat penyimpangan tingkah laku yang dapat merugikan orang lain dan menguntungkan pribadi yang semata-mata untuk pemuas kebutuhan jasmani saja. Untuk menghindari berbagai penyimpangan dalam kehidupan manusia terutama dalam permasalahan yang menyangkut hajat hidup manusia, maka hukum Islam mengatur tingkah laku tersebut dalam mu'amalah.

Manusia untuk mempertahankan hidupnya membutuhkan makanan, minuman, pakaian, obat-obatan dan lain-lain, dan untuk memperoleh kebutuhan tersebut, terutama kebutuhan pokok, diperlukan usaha, adapun salah satu bentuk dari usaha tersebut adalah kerjasama antara satu dengan yang lainnya .

Kerjasama merupakan watak masyarakat ekonomi menurut ajaran islam, kerjasama ini harus tercermin dalam segala tingkat kegiatan ekonomi, produksi, baik barang maupun jasa, salah satu bentuk kerjasama yang sesuai dengan ajaran Islam adalah Muzara'ah, yaitu kerja sama percampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen. ( Sunarto Zulkifli, 2003 :56)

Sebagai gambaran kerjasama dalam Muzara'ah ini, dilakukan oleh masyarakat pertanian di Desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung,

Bagi masyarakat desa Haurpugur ini muzara'ah merupakan kebiasaan untuk mempermudah penggarapan sawah milik orang laian, karena pemilik sawah tidak mampu menggarapnya.

Adapun yang menjadi titik permasalahan yang dianggap menarik untuk dikaji adalah pada pembagian hasil, yang ditentukan diawal oleh pemilik lahan yaitu bahwa ia harus mendapatkan bagian dari hasil panen sebanyak 3.5 kg per tumbaknya setelah dikurangi modal bibit yang dikeluarkan oleh pemilik lahan, terlepas apakah hasil panennya itu banyak atau sedikit.

Adapun jika hasil panen bersih pertumbuhannya mencapai 8 kg maka bagian penggarap akan mendapatkan 4.5 kg dan pemilik mendapatkan bagiannya tetap sebanyak 3,5 kg begitu juga sebaliknya jika hasil penennya kurang dari 8 kg atau tidak panen sama sekali maka bagian pemilik lahan tetap harus terpenuhi.

Akad muzara'ah yang terjadi di desa haurpugur masih banyak bertentangan dengan rambu-rambu syariah, hal ini dapat dilihat dari pengamatan



penulis langsung kepada pelaku aqad muzar'ah, adapun hasil pengamatan yang dapat penulis paparkan adalah sebagai berikut.

1. Pembagian hasil panen tidak ditentukan dalam jumlah persentase dan dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung bagi pemilik lahan
2. Adanya unsur ketidakadilan pada akad tersebut yang merugikan salah satu pihak sehingga hilangnya prinsip antaradhin pada akad tersebut.
3. Tidak ditentukannya batas akhir dari akad kerjasama tersebut.

Atas dasar uraian tersebut, berdasarkan latar belakang pendidikan yang penulis miliki, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang permasalahan tersebut yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : ***"Pelaksanaan Akad Muzara'ah Di Desa Haurpugur, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung "***

## **B. Perumusan Masalah**

Pelaksanaannya aqad muzara'ah yang terjadi didesa Haurpugur masih jauh dari kesempurnaan dan ketentuan syariat hal ini dibuktikan dengan adanya salah satu rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yang salah satunya adalah dalam pembagian hasil yang tidak berbentuk prosentase melainkan ditentukan pada awal terjadinya aqad dengan jumlah tertentu yaitu 3.5 kg pertumbuhannya untuk pemilik lahan dan sisanya untuk penggarap.

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apa dasar yang digunakan untuk bagi hasil panen di Desa Haurpugur ?
2. Bagaimana mashlahat dan mafsadat dari sistem bagi hasil panen di Desa Haurpugur ?
3. Bagaimana relevansi antara aqad muzara'ah dengan sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Haurpugur

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar yang digunakan dalam bagi hasil panen di Desa Haurpugur ?
2. Untuk mengetahui bagaimana mashlahat dan mafsadat dari sistem bagi hasil panen di Desa Haurpugur ?
3. Untuk mengetahui bagaimana relevansi antara akad muzara'ah dengan sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Haurpugur

### **D. Kerangka Pemikiran**

Salah satu karakteristik sistem ekonomi Islam adalah menjunjung nilai-nilai keadilan dengan menggunakan prinsip profit-sharing (prinsip bagi hasil). Secara umum, prinsip bagi hasil diimplementasikan dalam empat akad yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah* dan *al-musaqah*.

Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah al-musyarakah dan al-mudharabah, sedangkan al-muzara'ah dan al-musaqah dipergunakan khusus untuk plantation financing atau pembiayaan pertanian.

Menurut bahasa, al-Muzara'ah memiliki dua arti, yang pertama al-muzara'ah yang berarti tharh al-zur'ah (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal. (Hendi Suhendi .2002 : 153) dan adalagi yang menyatakan bahwa muzara'ah adalah wajan mufa'alatun dari kata al-Jar'u yang sama artinya dengan al-Inbaatu (Menumbuhkan). Orang-orang Irak memberikan istilah muzara'ah dengan al-qarah. (Rahmat Syafi'I, 2001:205)

Muzara'ah dan mukhabarah memiliki makna yang berbeda, pendapat tersebut dikemukakan oleh rifa'I dan al-Nawawi. Sedangkan menurut al-Qadhi abu Thayid bahwa muzara'ah dann mukhabarah adalah satu pengertian (Hendi Suhendi, 2002 :153). Muzara'ah adalah pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola dengan modal dari pemilik tanah. Sedangkan mukhabarah ialah sama seperti muzara'ah yaitu sama-sama pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pengelola hanya yang jadi perbedaannya terletak pada modal, kalau modal dari pemilik tanah maka disebut dengan muzara'ah tapi kalau modal dari pengelola disebut mukhabarah.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam Pasal 1431 disebutkan bahwa muzar'ah adalah kerja sama /syirkah dimana satu pihak menyediakan lahan pertanian dan yang lainnya sebagai penggarap, bersedia menggarap (mengolah) tanah dengan ketentuan hasil produksinya dibagi diantara mereka. (A. Djazuli : 2002 :334)



Menurut Syafii Antonio (2000:1999) Muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (Prosentase) dari hasil panen.

Menurut Sunarto Zulkifli (2003 : 56 ) Muzara'ah adalah akad kerjasama atau percampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen.

Dari beberapa definisi diatas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud muzara'ah adalah kerjasama dalam lahan pertanian yang dilakukan antara pemilik tanah dengan petani penggarap dengan ketentuan yang diperoleh dibagi berdua sesuai dengan kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap misalnya setengah, sepertiga atau seperlima dari hasil panen, dimana bibit dikeluarkan oleh pemilik lahan.

Berkaitan dengan hal itu, muzara'ah dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun muzara'ah menurut jumhur ulama adalah :

1. Pemilik lahan
2. Petani Penggarap
3. Obyek Muzara'ah, yaitu antara manfaat tanah dengan hasil kerja petani.
4. Ijab (Ungkapan penyerahan dari pemilik lahan) dan Qabul (Pernyataan menerima lahan untuk diolah oleh petani) (Nasrun Haroen, 2000 : 278)

Muzara'ah dianggap sempurna akadnya apabila telah terjadi ijab dan qabul, karena dengan ijab qabullah akan terciptanya kerjasama dalam pengolahan lahan pertanian oleh penggarap. Contoh ijab atau pernyataan dari pemilik tanah

adalah "saya serahkan tanah pertanian kepada engkau untuk digarap dan hasilnya nanti dibagi berdua" dan qabul atau jawaban dari petani adalah "saya terima lahan pertanian ini untuk digarap dan hasilnya nanti dibagi berdua"

Sedangkan menurut ulama Hanabilah bahwa qabul atau penerimaan dalam aqad muzara'ah adalah tidak perlu dengan ungkapan tetapi dengan tindakan yang dilakukan petani langsung mengelola lahan pertanian itu juga sudah merupakan qabul atau pernyataan kesediaan penggarap (Nasrun Haroen, 2000:278)

Setelah rukun-rukun muzara'ah terpenuhi, sehingga aqad muzara'ah dianggap sah dan sesuai dengan aturan yang benar dalam hukum Islam juga ada syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam muzar'ah.

Menurut jumhur ulama, syarat-syarat muzar'ah adalah : orang yang berakad, benih yang ditanam, lahan yang dikerjakan, hasil yang akan dipanen dan syarat yang berkaitan dengan jangka waktu berlakunya akad.

**Pertama**, orang yang berakad harus orang yang telah baligh dan berakal, karena kedua syarat inilah yang dapat dijadikan acuan bagi seseorang agar dapat dianggap cakap bertindak hukum. Pendapat lain dari kalangan ulama mazhab Hanafi menambahkan bahwa salah seorang atau keduanya bukan orang murtad (Keluar dari agama islam), karena tindakan hukum orang yang murtad dianggap marquf (tidak punya efek hukum sampai ia kembali masuk islam)

Akan tetapi, imam abu Yusuf dan M. Bin Hasan asy-Syaibani menyanggah pendapat tersebut, karena menurut mereka akad muzara'ah boleh dilakukan antara muslim dan non muslim termasuk orang murtad.



**Kedua**, syarat yang menyangkut dengan benih yang ditanam harus jelas yaitu jenis benih yang ditanam jelas atau sesuai dengan kebiasaan tanah itu dan benih harus menghasilkan (Dahlan, 1997:1273)

Sedangkan menurut ulama syafi'iyah, syarat yang berkaitan dengan benih harus dijelaskan kecuali apabila pemilik tanah memberikan kelonggaran atau kebebasan bagi petani penggarap untuk memilih jenis tanaman yang harus ditanam. Maka bagi petani penggarap bebas untuk menanam sesuai dengan kehendaknya. Tetapi apabila petani ditanggung oleh pemilik tanah maka tidak diwajibkan untuk menjelaskan benih yang ditanam karena pemilik tanahlah yang berhak menentukan jenis benih yang dipilih dan untuk memberitahukan penggarap cukup dengan perbuatan pemilik tanah menyemaikan benih tersebut (Muhammad Zuhri, dkk, 1994 : 24)

**Ketiga**, sedangkan syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah sebagai berikut :

1. Menurut adat dikalangan petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan, karena jika tanah yang dijadikan sebagai lahan dalam kerjasama adalah lahan yang tandus atau kering maka akad muzara'ah dianggap tidak sah atau batal.
2. Batas-batas tanah itu harus jelas
3. Lahan pertanian sepenuhnya diserahkan kepada penggarap untuk digarap karena apabila disyaratkan dalam akad muzara'ah bahwa pemilik tanah ikut mengelola lahan pertanian maka kerjasama tersebut tidak sah (Nasroen Harun)

**Keempat**, syarat-syarat yang berkaitan dengan hasil panen adalah sebagai berikut :

1. Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya
2. Hasil yang diperoleh adalah milik bersama
3. Bagian antara pemilik tanah dengan petani adalah dari satu jenis barang yang sama karena apabila pemilik tanah mendapatkan padai dan petani penggarap memperoleh singkong maka aqad kerjasamanya adalah tidak sah,
4. Bagian kedua belah pihak sudah diketahui
5. Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang ma'lum

Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam pasal 1435 disebutkan, disyaratkan pada saat aqad dibuat, bagian untuk penggarap atas hasil produksinya harus dijelaskan. Misalnya, suatu bagian yang tidak terpisahkan yang terdiri atas setengah atau sepertiga. Jika pembagian ini tidak ditentukan, atau jika diputuskan yang akan dibagikan kepada penggarap adalah sesuatu yang lain dari hasil penggarapan, atau dinyatakan bahwa sekian banyak kilo akan diberikan dari hasil produksinya, maka kerjasama dalam lahan pertanian adalah tidak sah.

**Kelima**, sedangkan syarat yang berkaitan dengan jangka waktu harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad muzara'ah mengandung makna akad ijarah (sewa menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan hasil panen. Oleh sebab itu jangka waktunya harus jelas. Syarat yang berkaitan dengan jangka waktu tersebut adalah :

1. Waktu telah ditentukan
2. Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, seperti menanam padi, waktu yang dibutuhkan kurang lebih 4 bulan tetapi tergantung teknologi yang dipakai dari kebiasaan setempat
3. Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan.

Menurut Imam Abu Yusuf dan M, bin asy-Syaibinni, akad muzara'ah dilihat dari sah atau tidaknya maka ada empat bentuk muzara'ah adalah

1. Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, kerja dan alat dari dari petani, sehingga menjadi obyek muzara'ah adalah jasa petani, maka hukumnya sah
2. Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan pertanian, sedangkan bibit alat dan kerja dari petani, sehingga yang menjadi obyek muzara'ah adalah manfaat lahan, maka akad muzara'ah sah
3. Apabila lahan, alat dan bibit dari pemilik lahan dan kerja dari petani, sehingga yang menjadi obyek akad muzara'ah adalah jasa maka akad muzara'ah juga sah.
4. Apabila lahan pertanian dan alat disediakan pemilik lahan sedangkan bibit dan kerja dari petani maka akad itu tidak sah. Karena menurut mereka, manfaat lahan dengan manfaat lata itu tidak sejenis, karena lahan adalah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, sedangkan manfaat alat hanya untuk mengolah lahan, menurut mereka, alat pertanian harus mengikut lepada petani penggarap bukan kepada pemilik lahan.



Menurut jumhur ulama, apabila akad muzara'ah telah terpenuhi rukun dan syaratnya maka akan menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak yang melakukan kerjasama. Adapun akibat hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian tersebut
2. Biaya pertanian, seperti pupuk, biaya penebaran serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan prosentase bagian masing-masing
3. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak
4. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak ( Dahlan, 1997:1274)

Seperti diketahui pada umumnya, kerja sama atau perikatan yang dilakukan oleh para pihak harus jelas jangka waktu berakhirnya kerjasama. Begitu juga halnya dalam muzara'ah menurut ulama fiqih bahwa akad ini berakhir apabila :

1. Jangka waktu yang disepakati berakhir, akan tetapi, apabila jangka waktu telah berakhir, sedangkan hasil pertanian itu belum waktunya panen maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama pada waktu akad.
2. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang wafat, maka akad muzara'ah berakhir, karena akad ijarah tidak diwariskan

3. Adanya uzur salah satu pihak, baik dari pemilik tanah maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak boleh melanjutkan akad muzara'ah tersebut, adapun uzur yang dimaksud adalah :
4. Pemilik tanah terbelit utang, sehingga tanah pertanian itu harus dijual, karena tidak ada harta yang dapat melunasi utang itu. Pembatalan kerjasama ini harus ada campur tangan hakim
5. Adanya uzur petani, seperti sakit atau melakukan perjalanan keluar kota sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya.

Muzara'ah merupakan salah satu ruang lingkup mua'amalah, maka dari itu muzara'ah harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip mu'amalah, menurut para fuqaha prinsip-prinsip mu'amalah tersebut ada empat yaitu :

1. Pada asalnya kerja sama mu'amalah itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.

Prinsip ini menjelaskan bahwa hukum dari semua akad mu'amalah yang dilakukan manusia adalah boleh selama tidak ada atau belum ditemukannya nash yang mengharamkannya. Sebagaimana kaidah fiqih yang menyatakan bahwa pada dasarnya mu'amalah adalah boleh atau mubah.

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَةِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ

" Asal dalam transaksi mu'amalah adalah sah sampai ada dalil yang membatalkan dan mengharakan ( Hendi Suhendi , 2002 : 18 )

Jadi semua akad mu'amalah pada asalnya boleh atau mubah, tetapi apabila ditemukan nash atau dalil yang mengharamkannya maka akad itu haram berdasarkan syara.

Selain itu juga, prinsip ini memiliki makna bahwa pada mulanya bentuk pelaksanaan mu'amalah dilakukan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan manusia khususnya yang berkaitan dengan interaksi dalam bidang ekonomi. Kebiasaan-kebiasaan itu dapat terus dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya, apalagi jika kebiasaan itu secara substansi telah dilegalisir oleh nash, prinsip ini sesuai dengan kaidah :

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

" Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum (Mukhtar Yahya dan Fathurrahman 1986 : 517)

Adapun yang dimaksud dengan adat adalah segala sesuatu yang biasa dijalankan orang pada umumnya, baik perbuatan atau perkataan. Sementara ada beberapa syarat ketika adat dijadikan sebagai dasar hukum diantaranya yaitu

1. Tidak bertentangan dengan nash baik al-qur'an maupun As-Sunah
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk didalamnya tidak memberikan kesempitan dan kesulitan
3. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang Islam saja.



4. Tidak berlaku dalam masalah ibadah mahdah  
Berkaitan dengan hal itu adat diklasifikasikan pada dua bagian yaitu :
  1. al-Adat al-shahihah ( adat kebiasaan yang benar), yaitu adat kebiasaan yang memenuhi seluruh syarat-syarat tersebut diatas.  
Adapun adat ini dibagi kepada dua bagian yaitu
    - a. Adat yang umum yaitu adat yang biasa dilakukan oleh manusia pada setiap tempat seperti memesan barang-barang jadi, padahal waktu terjadinya aqad barang-barang tersebut belum ada .
    - b. Adat yang khusus yaitu adat kebiasaan pada negara tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kebiasaan di dalam pertanian, sesungguhnya adat yang demikian itu berhadapan dengan nash tetapi berhadapan dengan qiyas dalam arti pula dalam masalah yang semacam ini digunakan qiyas.
  2. Al-Adat al-bathilah yaitu adat kebiasaan yang tidak memenuhi salah satu syarat atau keseluruhan syarat tersebut diatas.

Dengan demikian adat yang dapat dibenarkan oleh syara adalah adat yang memenuhi syarat-syarat diatas.

2. Kerjasama Harus Dilakukan Atas Dasar Suka Sama Suka Tanpa adanya unsur paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun

Prinsip ini menjelaskan bahwa semua akad mu'amalah hendaknya dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur dari pihak manapun, karena apabila akad mu'amalah dilakukan karena ada unsur pakasaan dalam

bentuk apapun, maka akad tersebut menurut syara batal, oleh karena itu berlakulah kaidah fiqih :

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاذِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا التَّزَامَهُ بِالتَّعَاقُدِ

"Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad, dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut" (Muhlis Usman, 1995:184)

Namun tidak semua akad yang mengandung unsur suka sama suka (kerelaan) itu syah menurut pandangan Islam. Seperti halnya akad jual-beli barang-barang yang terlarang. Jika dilihat dari segi kerelaan, akad tersebut adalah syah. Tetapi jika ditinjau dari segi objek akad yang dilarang oleh syara' (Sayyid sabiq, 1989:28 )

3. Kerjasama yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat.

Prinsip ini mengandung arti bahwa akad kerjasama yang dilakukan hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemadharatan dari akad kerjasama yang dilakukan, dan hendaknya akad tersebut sesuai dengan tujuan syaria't islam (Maqashidal syari'ah), yakni mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Dan apabila akad kerjasama menimbulkan kemadharatan maka kerjasama harus dihentikan karena akad kerjasama tersebut batal hal itu senada dengan bunyi kaidah fiqih :

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"  
(Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, 1983 : 513 )

4. Dalam kerjasama itu harus terlepas dari gharar yang dapat menghilangkan unsur kerelaan, kezaliman, ketidakadilan dan unsur-unsur lain yang diharamkan syari'at syari'at islam. (Yadi Januwari, 2003 : 108-113)

Hal ini berarti bahwa yang menjadi standarisasi sesuatu akad kerjasama itu dikatakan antaradhin jika terhindar dari unsur kezaliman, ketidakadilan dan unsur-unsur lain yang diharamkan syari'at syari'at Islam.

Syariat Islam membolehkan setiap kerja sama yang dilakukan atas dasar menegakan keadilan, kebenaran dan kemashlahatan manusia pada ketentuan yang dibolehkan oleh syara.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

وَالْبَغْيِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan". ( Soenarjo dkk : 1992)

Islam memiliki konsep muzara'ah karena konsep ini mengandung hikmah diantaranya sebagai sistem ekonomi yang memberikan kesempatan pada golongan ekonomi lemah dan memberikan pertolongan kepada penggarap atau petani (yang tidak mempunyai modal) untuk tetap mempunyai penghasilan, hal ini mengarah



kepada kebaikan dan bukan mengarah kepada keburukan. Hal tersebut telah diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

"...Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan..." (Soenarjo dkk, 1989 :157)

Islam menganjurkan manusia untuk saling tolong menolong antara sesama demi tercapainya tujuan hidup. Khususnya dalam kegiatan sehari-hari terutama dalam bidang mu'amalah seperti dalam pelaksanaan muzar'ah yang dilakukan oleh petani Desa Harupugur Kecamatan Rancaekek. Prinsip ini menekankan agar bentuk muzara'ah ini dilakukan dengan atas dasar suka sama suka, sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Sehingga terciptalah tatanan kemakmuran masyarakat yang merata dalam kaitannya dengan pengembangan harta. Allah berfirman dalam Surat Al-Hasyr ayat 7 ;

...كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ...

" ....Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang yang kaya saja diantara kamu..... (Soenarjo dkk : 1992) "

Setiap manusia mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan tersebut tidak gampang didapatkan begitu saja akan tetapi perlu perjuangan dan kerja keras berusaha untuk menutupi segala

kebutuhan yang diperlukan. Tidak semua orang bisa berusaha dan menghasilkan penghasilan yang cukup untuk menutupi semuanya. Orang kaya maupun orang miskin sama-sama membutuhkan segala yang diperlukannya. Mungkin bagi orang kaya bisa dengan mudah mendapatkannya akan tetapi bagi orang miskin belum tentu semudah itu. Sebagai makhluk sosial baik orang kaya maupun orang miskin dianjurkan untuk saling tolong menolong bekerjasama dalam memperoleh semua itu, oleh karena itu muzara'ah termasuk kerjasama untuk memenuhi segala kebutuhan, agar harta tidak beredar dikalangan orang-orang kaya saja.

Adapun yang menjadi dasar kebolehan bermuzara'ah adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

قَالَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ اخْرَاجَ الْيَهُودَ مِنْهَا، وَكَانَتِ الْأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِلْمُسْلِمِينَ، وَأَرَادَ اخْرَاجَ الْيَهُودَ مِنْهَا، فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُقَرَّهُمْ بِهَا أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تُقَرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا " فَقَرُّوا بِهَا، حَتَّى أَجَلَاهُمْ عُمَرَ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ (رواه البخارى مسلم)

" Ibn Umar r.a berkata : Umar ra telah mengusir kaum Yahudi dan Nashara dari daerah Hijaz, sedang dahulu Rasulullah SAW ketika menguasai daerah Khaibar dan akan mengusir kaum yahudi dari sana, karena tanah itu semata-mata hak Allah, Rasulullah dan kaum muslimin, tetapi orang-orang Yahudi minta supaya ditetapkan di Khaibar dengan berjanji akan mengerjakan tanah disana dan separuh penghasilannya buat mereka. Rasulullah bersabda " baiklah kami tetapkan kalian disini selama kami kehendaki. Untuk mengerjakan tanah itu, sehingga sampai masanya yang diusir oleh Umar ra ke Taimmaa dan Arihaa" (H.R. Bukhari Muslim) (M, Fuad 'Abdl Baqi, 1996 :563)



حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَلَ

خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

"Ibn Umar R.A. berkata : Nabi Saw menyerahkan sawah atau ladang dan tegal di Khaibar kepada penduduk Khaibar dengan menyerahkan separoh penghasilannya berupa kurma atau buah atau tanaman (H. R. Bukhari) (M. Fuad 'Abdul Baqi, 1996 : 562)

Adapun yang menjadi dasar pemikiran dalam mencari hukum mengenai praktek muzaraah di desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, bertitik tolak dari tujuan hukum, baik secara umum maupun khusus, serta mengacu kepada terpenuhi atau tidaknya dari syarat dan rukunnya, karena hal demikian merupakan tolok ukur hukum itu sendiri.

Setiap sesuatu yang telah ditetapkan oleh syari'at, maka ia tidak akan berwujud jika tidak ada syarat-syarat tersebut, sebagaimana dia tidak akan berwujud rukun-rukunnya, oleh karena itu didasarkan pada ketergantungannya syarat dan rukunnya itu sama (Mukhtar Yahya, 1986: 149)

Jika dilihat dari segi mashlahat dan mafsadatnya dasar hukum suatu masalah yang tidak ada kejelasan dan dasar nashnya adalah selalu menggunakan akal dan pikiran (ijtihad) yang tetap berlandaskan pada sumber-sumber hukum yang telah ditetapkan oleh syara. Dalam hal ini tidak akan terlepas pula untuk memperhatikan tujuan dari hukum itu sendiri, yakni memelihara kemashlahatan dan mencegah kemafsadatan umat. Pendapat Hasby Ash-Siddieqy (2001:65) dalam tulisannya mengungkapkan sebagai berikut ; "Memperhatikan



kemashlahatan masyarakat dalam urusan mu'amalah adalah suatu dasar azasi dalam pembinaan hukum"

Menurut A. Djazuli dan I Nurol Aen (1997 : 118-119) bahwa untuk membuktikan kemashlahatan itu kemabali pada tiga hal yaitu :

1. Kemaslahatan yang bersifat dharuriyyat adalah sesuatu yang harus ada demi kemaslahatan agama dan dunia, dalam arti apabila yang dharuri ini tidak bisa diwujudkan, tata kehidupan manusia tidak akan mantap bahkan kacau dan menimbulkan kemafsadatan. Dharury dalam pengertian diatas berimplikasi kepada pemeliharaan dan penjagaan maqhasidh al-Syariah al-khamsah yaitu Hifzh al-din, Hifzh al-nafs, hifz al-aql, hifz al-nasl dan hifzh mal (Memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta kekayaan)
2. Kemaslahatan yang bersifat hajiyat adalah mewujudkan segala hal yang memudahkan dan meringankan manusia didalam memikul tugas hidupnya apabila tidak ada hajiyat akan menyebabkan kesukaran, kesulitan, dan kesempitan akan tetapi tidak sampai tingkat kemashlahatan umum.
3. Kemaslahatan yang bersifat kamaliyat atau tahsiniyat adalah hal-hal yang mewujudkan kesempurnaan dan kebaikan hidup yang pada hakikatnya kembali kepada akhlaq yang luhur dan mulia serta kebiasaan-kebiasaan yang terpuji.

Syari'at Islam sebagai rahmatan lil 'alamin (global, universal, komprehensif dan integral) menekankan untuk menegakan mashlahat secara implisit, maka dari itu Allah SWT, berfirman dalam surat al-Anbiya ayat 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

" Dan tidak kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam" (Soenarjo Dkk ; 1989: 508)

Pemahaman ayat diatas adalah bahwa Allah SWT, telah mengatur sedemikian rupa yang ada dimuka bumi ini agar melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk tercapai kemashlahatan umat dengan mengutus seorang rasul yang menjadi rahmat bagi semesta alam, melalui penerimaan wahyu berupa Al-Qur'an dan Al-Sunnah, jadi ketentuan-ketentuan Allah dan rasul merupakan rahmat bagi semesta alam, yakni menjaga kemaslahatan kehidupan.

Ketentuan Allah dan Rasul telah mejadi keharusan setiap manusia yang memegang teguh kemaslahatan, maslahat ini dapat ditangkap jelas oleh orang yang mau berfikir (Intelektual), meskipun sebagian orang masih dirasa samar atau mereka berbeda pendapat mengenai hakikat mashlahat tersebut. Perbedaan persepsi tentang maslahat itu sebenarnay bermula dari perbedaan kemampuan intelektualitas orang perorang sehingga tidak ditemukan hakikat mashlahat yang esensial yang terdapat dalam hukum islam atau terpengaruh oleh keadaan yang bersifat lokalistik atau personal (Abu Zahroh, 1994 : 424)

Madharat harus dilenyapkan tanpa mempertimbangkan niat yang melatar belakanginya, namun harus cukup realistis bahwa menghilangkan madharat sama sekali dari kehidupan manusia adalah tidak mungkin, walaupun madharat itu sendiri selalu tidak diharapkan.

Dalam banyak keadaan tidak ada maslahat yang terlepas dari mafsadat sebagaimana mafsadat tidak ada yang sama sekali mengandung mashlahat, jadi tidak ada mashlahat yang benar-benar murni terbebas dari madharat atau mafsadat dan begitu pun sebaliknya, maka berlakulah kaidah ushul :

إِذَا تَعَارَضَ الْمَصْلِحَةُ وَالْمَفْسَدَةُ رُعيَ أَرْجَحُهُمَا

" Apabila terjadi perlawanan antara kemaslahatan dan kerusakan, maka harus diperhatikan mana yang lebih kuat (Rajih) diantara keduanya. (Mukhtar Yahya dan Fathurrahman 1986 : 516)

Bila kita dihadapkan pada mashlahat yang menyangkut hal-hal yang telah terdapat pembahasan dan dasar hukumnya maka disini yang menjadi tolak ukur adalah terpenuhi rukun atau syarat-syaratnya

Untuk membantu terhadap penganalisaan terhadap kasus praktek muzara'ah sebagaimana yang sudah dikemukakan pada pendahuluan diatas dalam perspektif fiqih mu'amalah, maka penulis menggunakan beberapa kaidah fiqih sebagai bahan acuan untuk mencapai tujuan dari penelitian ini

Pada dasarnya, setiap tindakan untuk mengembangkan harta kekayaan itu diperbolehkan, tidak diharamkan sebagaimana diungkapkan dalam suatu kaidah berikut

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَةِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ

" Asal dalam transaksi mumalah adalah sah sampai ada dalil yang membatalkan dan mengharakan ( Hendi Suhendi , 2002 : 18 )



Juhaya S. Praja (1995 :113 ) merumuskan adanya enam asas atau prinsip dalam bermu'amalah atau melakukan kegiatan ekonomi. Keenam asas tersebut adalah :

1. *Asas Taba'dul Al-Manaafi* ; asas ini berarti bahwa segala bentuk kegiatan mu'amalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.
2. *Asas pemerataan*, asas ini merupakan penerapan prinsip keadilan dalam bidang mu'amalat yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat baik kaya maupun miskin.
3. *Asas Antaraadin* atau suka sama suka, asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk mu'amalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing
4. *Asas adhamul gharar*, asas ini berarti bahwa pada setiap bentuk mu'amalah tidak boleh ada tipu daya sehingga salah satu pihak merasa dirugikan dan mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan dalam perikatan
5. *Asas al-birr wa al-taqwa*, yang menekankan terciptanya kebaikan-kebaikan dan ketaqwaan pada setiap transaksi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya.
6. *Asas Musyarakah*, yang menghendaki bahwa setiap bentuk mu'amalah merupakan kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat.

Berkaitan dengan praktek muzara'ah yang terjadi di Desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, yang dalam pemabagian hasilnya tidak ditentukan dengan jumlah prosentase tetapi ditentukan dengan jumlah tertentu seperti 3.5 kg per tumbaknya maka dapat ditarik suatu hipotesis bahwa praktek muzara'ah yang terjadi di Desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung ini, belum memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara, dan dengan sendirinya maka muzara'ah itu cacat secara hukum yang dalam hal ini tidak boleh dilakukan. Sementara dari hal itu kemungkinan madharat yang timbul akan lebih besar ketimbang mashlahatannya yang dengan demikian hukum aqad muzara'ahnya menjadi tidak sah, hal ini sesuai dengan suatu kaidah :

الْحُكْمُ الْمَعْلُوقُ بِشَرْطٍ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ شَرْطِهِ

"Hukum itu berkaitan erat dengan syarat dan hukum itu tidak sah kecuali dengan adanya syarat tersebut" (Ali Ahmad Nadwa , 1994 : 113 )

### **E. Langkah-Langkah Penelitian**

Untuk memudahkan pembahasan dan penganalisaan terhadap perkara yang diteliti, maka penulis, menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

#### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan tentang

pelaksanaan akad muzara'ah di desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

## **2. Jenis Data**

Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis data kualitatif, yaitu berupa penalaran-penalaran logis terhadap data-data yang didapatkan dari pelaksanaan Muzara'ah antara Pemilik lahan dan Penggarap di Desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek Kabupeten Bandung.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data skunder. Yang termasuk sumber data primer dalam penelitian ini adalah aparat desa , pemilik tanah dan penggarap. Sedangkan yang termasuk data skunder adalah data-data yang diperoleh dari berbagai literatur yang berkaiatan dengan penelitian ini.

## **4. Tekhnik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data mengenai masalah yang akan diteliti penulis melakukan tekhnik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi, penulis melakukan pengamatan dan penyidikan mengenai pelaksanaan Muzara'ah di Desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung
- b. Wawancara dilakukan langsung kepada pihak pemilik tanah dan petani penggarap di Desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.



- c. Study Kepustakaan, yaitu dengan cara pengumpulan literatur berupa buku-buku, majalah, artikel, koran dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

## **5. Analisis Data**

Setelah data dikumpulkan dan diklasifikasikan, maka dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Menela'ah data yang terkumpul, kemudian diklasifikasikan dengan tujuan penelitian.
- b. Menginventarisir seluruh data dalam satuan dengan masalah-masalah yang diteliti
- c. Menghubungkan data-data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran
- d. Menarik kesimpulan sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditentukan.